

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALU

Erick Linardy^{1)*}, Abdul Rivai²⁾, Fachrul Reza³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ericklinardy@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
abdulrivai305@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rezadakwah123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya penanganan masalah kekerasan terhadap anak. Fenomena peningkatan kasus kekerasan anak di Kota Palu menjadi latar belakang krusial dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan studi ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis utama yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari aktor pelaksana kebijakan, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, UPTD PPA, PATBM, Forum Anak, serta lembaga swadaya masyarakat (LiBu Perempuan). Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kota Palu didorong oleh komitmen pelaksana yang sangat responsif serta struktur birokrasi yang memiliki SOP pelayanan yang jelas. Namun, implementasi tersebut mengalami hambatan kritis pada aspek sumber daya, terutama minimnya alokasi anggaran fiskal dan keterbatasan kuantitas tenaga ahli spesifik (psikolog klinis). Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan kognitif dengan aparat penegak hukum terkait interpretasi penyelesaian kasus. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya sinkronisasi prioritas anggaran dalam APBD, penetapan kebijakan SDM teknis untuk mencegah rotasi pegawai yang berlebihan, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi vertikal untuk menyatukan persepsi hukum demi perlindungan korban yang lebih maksimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research aims to explore in depth the implementation of child protection policies in Palu City and identify the factors that cause the suboptimal handling of child abuse issues. The phenomenon of increasing cases of child abuse in Palu City is a crucial background to this study. The research method used is descriptive qualitative, and this study uses George C. Edward III's policy implementation theoretical framework as the main analytical tool, which includes indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The unit of analysis in this study consisted of policy implementers, including the Palu City Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), UPTD PPA, PATBM, Children's Forum, and non-governmental organizations (LiBu Perempuan). Data analysis techniques were carried out through a process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing using data collection techniques through interviews, observation, documentation, and audio-visual material. The results of the study show that policy implementation in Palu City is driven by the highly commitment of implementers, as well as a bureaucratic structure with clear service SOPs. However, implementation faces critical obstacles in terms of resources, particularly the lack of fiscal budget allocation and the limited number of specific experts (clinical psychologists). In addition, a cognitive gap was found with law enforcement officials regarding the interpretation of case resolutions. The recommendations provided include the need to synchronize budget priorities in the regional budget, establish technical human resource retention policies to prevent excessive employee turnover, and strengthen cross-sectoral coordination with vertical agencies to unify legal perceptions for maximum victim protection.

Keywords: : Policy Implementation, Public Policy, Child Protection

Submisi: 26-04-2026
Diterima: 27-04-2026
Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada. Anak ialah tunas bangsa yang memiliki potensi besar sekaligus generasi muda penerus cita-cita bangsa. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang ada pada tahap pertumbuhan serta perkembangan, tetapi juga sebagai aset penting yang akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan. Sehingga Perlunya dilaksanakan usaha perlindungan dan untuk merealisasikan kemakmuran anak dengan memberi jaminan pada pemenuhan hak-haknya serta terdapatnya perlakuan tanpa diskriminasi. Kota Palu sendiri memiliki jumlah anak 125.520 jiwa yang di hitung dari usia 0 sampai 19 tahun pada tahun 2024. Berdasarkan data dari DP3A Kota Palu jumlah anak di Kota Palu berjumlah 130.868 jiwa yang di hitung dari umur 0-19 tahun pada tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kota Palu telah membuat peraturan daerah tentang perlindungan anak yaitu Peraturan daerah Kota Palu nomor 1 tahun 2021 terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan peraturan Wali Kota Palu nomor 41 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Palu nomor 1 tahun 2021 terkait penyelenggaraan perlindungan & pemenuhan hak anak, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Palu untuk melindungi masa depan anak-anak di Kota Palu. Namun kenyataannya, tujuan dari kebijakan perlindungan anak di Kota Palu masih belum berhasil. Hal ini tampak dari data yang dicatat oleh Kepolisian Resort Palu, di mana pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Palu. Polresta Palu melaporkan bahwa terdapat 71 kasus penganiayaan terhadap anak, meningkat dari 67 kasus di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mengaitkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III sebagai alat ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan, bahwa yang menjadi penyebab masalah dari implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu pada Aspek Komunikasi terdapat masalah pada transmisi kebijakan yang terjadi akibat kekurangan sumber daya manusia dan anggaran hal disebabkan aspek sumber daya yang masih lemah pada kebijakan perlindungan anak di Kota Palu dan juga terdapat masalah komunikasi lintas sektoral antara pelaksana kebijakan dengan aparat penegak hukum yang berbeda pemahaman tentang cara penyelesaian kasus kekerasan seksual hal ini disebabkan oleh aspek disposisi yang masih sangat kurang. Terdapat kesenjangan kognitif atau perbedaan pemahaman antara implementor kebijakan dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan hukum bagi korban anak sehingga menyebabkan tidak adanya kekonsistenan pada kebijakan perlindungan anak di Kota Palu. Hal ini menyebabkan alur pelayanan yang sudah tersusun rapi seringkali menemui jalan buntu pada tahap penegakan hukum, terutama terkait penggunaan Restorative Justice yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak sehingga pelaku masih bisa bebas berkeliaran di Kota Palu hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera pada pelaku. Kemudian terdapat masalah pada aspek

Sumber Daya, kebijakan ini mengalami hambatan serius karena keterbatasan anggaran fiskal yang mengakibatkan minimnya fasilitas fisik ramah anak dan kurangnya kuantitas tenaga ahli seperti psikolog klinis. Kekurangan pada aspek sumber daya kebijakan perlindungan anak di Kota Palu juga menyebabkan aspek komunikasi menjadi melemah sehingga proses penyebaran informasi mengenai kebijakan perlindungan anak di Kota Palu menjadi tidak maksimal karena kekurangan anggaran fiskal untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.

METODE

Penelitian yang dipergunakan pada studi ini yakni penelitian kualitatif karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel. penelitian kualitatif melibatkan analisis tematik atau naratif guna memperoleh pemahaman yang semakin komprehensif terkait persoalan yang dikaji. Penelitian naratif bisa dimaknai dengan studi terkait cerita yang memaparkan sebuah peristiwa yang jadi pusat perhatian peneliti sesuai dengan runtutan waktu tertentu secara detail. Cerita ditulis dengan proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu langsung dengan informan melalui wawancara. Naratif umumnya mempunyai fokus pada studi satu orang atau lebih serta seperti apa orang itu memaknai pengalamannya dari cerita-cerita yang diungkapkan, pengumpulan data melalui cara mendapatkan cerita, pelaporan pengalaman seseorang, serta memaparkan makna pengalaman itu untuk orang yang menjadi partisipan dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan anak di Kota Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dokumen rencana strategis DP3A Kota Palu tahun 2021-2026 Kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dari kebijakan

perlindungan anak di Kota Palu berdasarkan dokumen RENSTRA DP3A Kota Palu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan Kebijakan, yaitu meningkatkan pemenuhan hak anak.
2. Sasaran Kebijakan, yaitu meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
3. Arah Kebijakan :
 - a. Penguatan tim gugus tugas KLA.
 - b. Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat.
 - c. Penguatan forum anak .
 - d. Penguatan fungsi keluarga.
 - e. Pemanfaatan waktu luang.
 - f. Penguatan dan implementasi Perda Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak.

**Tabel 4.2 Daftar Jumlah Anggaran
Program DP3A Kota Palu Pada Tiap Bidang**

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 7.163.050	Rp. 5.226.100
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 152.738.450	Rp. 152.403.450
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 21.348.250	Rp. 12.868.250
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.612.355.999	Rp. 4.612.355.999
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 21.935.750	Rp. 20.930.000
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 105.891.000	Rp. 103.642.600
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 6.778.750	Rp. 6.778.450

(Sumber: Pemerintah Kota Palu, 2025)

Berdasarkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu 2024 Bidang perlindungan khusus anak pada DP3A Kota Palu memiliki jumlah anggaran untuk menjalankan kebijakan perlindungan anak pada tahun 2024 dengan anggaran paling sedikit dibanding dengan bidang- bidang lainnya.

A. Komunikasi

Komunikasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu berjalan secara tidak optimal karena disebabkan masalah pada aspek sumber daya dan disposisi yang menyebabkan aspek komunikasi menjadi lemah. Pada Indikator transmisi yang mengukur sejauh mana informasi disalurkan secara akurat dari pembuat kebijakan perlindungan anak kepada pelaksana dan sasaran. Karena keterbatasan pada aspek sumber daya DP3A melakukan transmisi kebijakan melalui Aktivistis PATBM yang berjumlah 600-800 orang yang berada di 46 kelurahan pada Kota Palu sebagai perpanjangan tangan penyalur

informasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu. Dari data materi audio visual Penyaluran informasi juga dilakukan melalui media massa yaitu pada TVRI, RRI, media sosial, seperti pada tanggal 26 Januari 2026 TVRI melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan upaya dan langkah dalam penanganan serta pencegahan *child grooming*. Serta strategi menyisipkan informasi pada forum warga seperti Dasawisma, PKK, bahkan acara pesta pernikahan untuk menyiasati anggaran. Masalah yang terjadi pada transmisi komunikasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu terjadi karena aspek sumber daya yang masih minim, berdasarkan pada dokumen rencana strategis Kota Palu tahun 2021-2026 Pendanaan untuk sosialisasi atau kegiatan untuk penyebaran luas informasi dari kebijakan perlindungan anak juga tidak di rencanakan oleh DP3A Kota Palu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sehingga hal ini yang menghambat proses dari transmisi atau penyaluran informasi kebijakan perlindungan anak yang disebabkan terjadinya kendala finansial pada proses ini sehingga indikator transmisi pada aspek komunikasi belum optimal dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Kejelasan alur koordinasi tercermin pada kinerja UPTD PPA yang aktif dalam menangani kasus dan pemahaman PATBM mengenai garis koordinasi pelaporan yang linier ke DP3A Kota Palu. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis masih ditemukannya ketidakjelasan persepsi antara pendamping korban yaitu pihak DP3A dengan aparat penegak hukum atau penyidik kepolisian mengenai bahasa yang "ramah anak". Masalah utama dari konsistensi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu terletak pada Instansi Vertikal pada pihak kepolisian adanya perbedaan persepsi dan standar komunikasi yang digunakan antara lembaga pemerintah daerah dengan lembaga vertikal tersebut saat menghadapi anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Palu hal ini disebabkan oleh lemahnya aspek disposisi sehingga mempengaruhi indikator konsistensi pada aspek komunikasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu menjadi tidak optimal.

B. Sumber Daya

Penelitian implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu pada indikator staf terdapat kekurangan personel yang signifikan di tingkat dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang hanya berjumlah 23 pegawai yang telah tertera pada dokumen SUB BAG kepegawaian DP3A Kota Palu dan hasil wawancara penulis UPTD PPA Kota Palu hanya memiliki 8 pegawai untuk melayani masyarakat Kota Palu dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Selama ini masalah ini hanya disiasati dengan strategi pelibatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan ratusan aktivis PATBM pada setiap Kelurahan dan perekrutan anggota Forum Anak Nosarara dengan anggaran yang tidak memadai. Kemudian terdapat kekosongan kompetensi khusus, seperti petugas yang terlatih bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat untuk anak disabilitas yang menjadi korban dan psikolog anak, hal ini di perjelas dengan adanya MoU antara DP3A Kota Palu dengan DP3A Provinsi Sulawesi Tengah agar DP3A Kota Palu bisa mengakses layanan psikolog yang dimiliki DP3A Provinsi Sulawesi Tengah yang menandakan berarti benar bahwa adanya kekurangan psikolog pada DP3A Kota Palu hal

ini ditemukan peneliti pada sebuah artikel berita. Sistem birokrasi yang sering melakukan rotasi atau mutasi pegawai menghambat implementasi, karena staf yang telah mendapatkan pelatihan sering kali dipindahkan, sehingga terjadi kehilangan investasi ilmu perlindungan anak di unit layanan. Masyarakat dipinggiran kota masih menganggap kekerasan anak sebagai berita televisi semata, bukan ancaman nyata di sekitar mereka berdasarkan pengamatan penulis memang benar pada masyarakat pinggiran Kota lebih memilih untuk menutupi kasus kekerasan yang dialami korban.

PATBM memiliki kendala terhadap anggaran untuk menjalankan kegiatan mereka yang dimana dalam dokumen rencana strategis DP3A kota palu tahun 2021-2026 anggaran untuk PATBM tidak masuk dalam perencanaan dari DP3A Kota Palu sehingga Aktivistis PATBM menghadapi kendala saat mengumpulkan informasi di lapangan karena kurangnya atribut fisik (ID card/rompi) yang menyebabkan masyarakat meragukan otoritas mereka. DP3A Kota Palu berhasil memperluas kewenangan mereka dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Kota Palu berdasarkan pengamatan peneliti melalui MoU ataupun kerjasama dengan instansi lainnya yaitu melalui PKSAI adanya koordinasi dengan PKSAI memastikan kasus-kasus sulit dapat ditangani melalui pembagian tanggung jawab lintas sektor. Pada indikator fasilitas merupakan titik terlemah dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu hal ini disebabkan keterbatasan anggaran bidang perlindungan khusus anak di Kota Palu hanya memiliki anggaran sebanyak Rp. 6.778.450 pada tahun 2024 hal ini berdasarkan dari dokumen laporan akuntabilitas kinerja Intansi Pemerintah Kota Palu 2024 dan jumlah anggaran ini tidak selaras dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Palu yang berjumlah 46 kelurahan. Sesuai dengan pengamatan penulis fasilitas untuk mendukungnya Implementasi dari kebijakan perlindungan anak di Kota Palu masih cukup kurang seperti ruang khusus untuk menangani anak yang menjadi korban kekerasan di kantor DP3A tidak ada.

C. Disposisi

Pelaksana teknis di DP3A Kota Palu, UPTD PPA Kota Palu, PATBM, hingga Forum Anak Nosarara memiliki indikator kognisi yang sangat baik, karena telah memiliki pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan perlindungan anak seperti contohnya dari hasil pengamatan penulis bahwa workshop telah dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan Wahana Visi Indonesia dan Yayasan Sikola Mombine, yang dilaksanakan pada tanggal 13 agustus 2025 di Hotel Santika workshop ini bertujuan penguatan kebijakan dan kelembagaan di tingkat lokal, agar perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kognisi memiliki benturan pemahaman yang serius. Di satu sisi, pelaksana teknis DP3A memahami untuk menjaga korban kekerasan seksual dengan sangat hati-hati dan menjaga pelaku agar mendapatkan proses hukum, namun di sisi lain Aparat Penegak Hukum APH masih memiliki ketidaksensitifan dengan menggunakan celah regulasi untuk melakukan restorative justice terhadap kasus perlindungan anak di kota Palu berdasarkan materi audio visual hal ini juga di dukung oleh kejaksaan tinggi Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan

restorative justice untuk kasus perlindungan anak dengan menerapkan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative hal ini telah dikemukakan oleh kepala kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Pada rapat daring dalam penerapan keadilan restorative di tanggal 15 November 2024. Selain itu, kognisi pada perencana anggaran dinilai sangat lemah karena tidak memahami urgensi perlindungan anak sehingga anggaran yang di dapatkan oleh pelaksana kebijakan perlindungan anak di Kota Palu sangat kurang hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi peneliti jumlah pagu anggaran yang diberikan sangat kurang kepada bidang perlindungan khusus anak di DP3A Kota Palu.

Pelaksana kebijakan perlindungan anak di Kota Palu menunjukkan respons yang positif. Berdasarkan wawancara dukungan kebijakan perlindungan anak diwujudkan melalui aksi penjangkauan kasus yang cepat, pengoperasian rumah aman yang rahasia, dan pembagian kerja berbasis kluster pada Forum Anak Nosarara hal ini di dukung dengan hasil pengamatan langsung peneliti bahwa penanganan korban kekerasan sangat cepat dilakukan seperti DP3A yang langsung melindungi korban dengan menyembunyikan lokasi korban melalui rumah aman. Berdasarkan pengamatan peneliti respons yang diberikan juga tidak bersifat menetap melainkan adaptif tergantung jenis kasus yang dihadapi. Pada indikator Intensitas respons pelaksana kebijakan perlindungan anak berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta materi audio visual yang dilaksakan penulis Kota Palu berada pada tingkat aktif Meskipun isu anak bukan menjadi prioritas anggaran dan fasilitas, seperti hotline gagal dibangun karena kurangnya anggaran pada aspek sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis pelaksana tetap mencari informasi secara mandiri. Namun meskipun intensitas respons awal dinilai cepat tanggap, namun intensitas tersebut melemah pada tahap penyelesaian kasus yang cenderung memakan waktu lama hal ini disebabkan adanya penggunaan restorative justice oleh aparat penegak hukum.

D. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian pada aspek struktur birokrasi dari Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu dari hasil wawancara, dokumentasi serta pengamatan bahwa struktur birokrasi di Kota Palu dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Kota Palu tidak hanya mengandalkan satu prosedur tunggal, melainkan telah membagi SOP berdasarkan fungsi unit kerja untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan pengamatan Fungsi Pencegahan dilakukan oleh Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu dan PATBM yang fokus pada sosialisasi dan penyuluhan, Fungsi Penanganan dilakukan oleh UPTD PPA dengan alur yang lebih teliti dalam menangani kasus kekerasan pada anak yang menjadi korban hal ini berdasarkan dokumen telah di atur pada Perda Kota Palu nomor 1 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pada Permen PPPA nomor 2 tahun 2025.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Secara internal, komunikasi antar aktor implementor yaitu DP3A Kota Palu, UPTD PPA Kota Palu, PATBM Kota Palu, dan Forum Anak Nosarara terjalin dengan intensitas tinggi melalui koordinasi rutin dan mekanisme saling membantu. transmisi informasi kepada masyarakat belum merata, yang menyebabkan adanya ketimpangan pemahaman mengenai urgensi perlindungan anak di Kota Palu hal ini disebabkan oleh aspek sumber daya yang masih sangat kurang. Kualitas SDM di Kota Palu untuk menjalankan kebijakan perlindungan anak di Kota Palu cukup kompeten dan terlatih. Namun, terjadi kekurangan personel yang cukup memprihatinkan, khususnya tenaga ahli seperti psikolog. Keterbatasan anggaran pada DP3A Kota Palu berakibat pada minimnya fasilitas fisik ramah dengan anak menjadi korban kekerasan, ketiadaan sistem pelaporan digital hotline yang memadai, tidak adanya anggaran sosialisasi untuk PATBM dan ketergantungan pada inisiasi pihak ketiga yaitu NGO dalam penyediaan fasilitas seperti rumah aman untuk anak yang menjadi korban dan penyediaan fasilitas pendukung program kelurahan ramah anak di Kota Palu. Penyebab utama tingginya masalah kekerasan pada anak di Kota Palu bukan karena ketidakahlian dari implementor kebijakan perlindungan anak di Kota Palu, melainkan karena kebijakan perlindungan anak belum menjadi prioritas politik dan anggaran di tingkat pemerintah kota. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas fisik dan anggaran yang diberikan.

Implementor kebijakan perlindungan anak di Kota Palu menunjukkan aspek disposisi yang berpihak pada korban menjadi motivasi utama dalam menutupi kekurangan sumber daya materil. Pelaksana kebijakan sangat responsif pada fase penjangkauan kasus, namun intensitas penyelesaian terhambat oleh kurangnya sensitivitas aparat hukum yang cenderung memaksakan Restorative Justice pada kasus kekerasan seksual pada anak, yang mengakibatkan tidak sepaham dengan kebijakan perlindungan anak itu sendiri. Masalah implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu sering tidak tuntas karena adanya perbedaan persepsi kognisi antara implementor dengan aparat hukum mengenai cara penyelesaian kasus, sehingga kepastian hukum bagi korban sering terabaikan. Pelaksana kebijakan perlindungan anak telah memiliki alur pelayanan SOP yang jelas dan terbagi secara fungsional yaitu pembagian peran pencegahan dan penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aqsa, A., & Isnur, M. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum; Pendidikan Dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/437-ID-mengawal-perlindungan-anak-berhadapan-dengan-hukum-pendidikan-dan-laporan-monitori.pdf>

- Asni. (2020). *Perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Indonesia: Pendekatan integratif* (Cetakan I). Makassar: Alauddin University Press.
- Bado, B. (2021). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Tahta Media Group.
- BPS Kota Palu. (2025). Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025. 72710.250001, 25, 382.
- DP3A Kota Palu. (2025). Data Jumlah Anak Menurut Kelompok Usia Tahun 2024. di akses pada 2025 pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
- Lakip. (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu. Diakses pada 15 februari 2026 dari <https://palukota.go.id/wp-content/uploads/2025/07/27.-Laporan-Akuntabilitas-dan-Kinerja-Tahunan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2024.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Thousand Oaks, California, USA: Sage.
- Renstra. (2021). Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu 2021-2026, Pub. L. No. 910/59.A/DPP.PA/2021. Di akses pada 14 oktober 2025
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

TENTANG PENULIS

Nama Erick Linardy dengan stambuk B10122028, mahasiswa Prodi S1-Ilmu adiminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.